



PUTUSAN

Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO;**
Tempat lahir : Pemalang;
Umur / Tanggal lahir : 31 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : (KTP): Kp. Sawangan RT.03/08, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Grup;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Atau kedua: melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 23 November 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO bersalah melakukan tindak pidana "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilakukan secara berlanjut yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 69 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO dengan pidana selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) subsdair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopi KTP NIK 3276033110750004 atas nama NURYANTO;
 2. 2 (dua) lembar fotocopi Formulir Aplikasi Rekening, atas nama NURYANTO;
 3. 1 (satu) lembar fotocopi Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas Rekening, atas nama NURYANTO;
 4. 1 (satu) lembar fotocopi Bukti Pembukuan Retur RTGS, atas nama NURYANTO;
 5. 2 (dua) lembar fotocopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring, atas nama NURYANTO;
 6. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Transaksi di BRI No. 0910-011-045095-53-2 periode 30/12/2011 s/d 21/03/2017 atas nama NURYANTO;
 7. 1 (satu) lembar fotocopi Aplikasi Pembukaan Rekening di Bank BRI, No. Rek 764901002241506, atas nama NURYANTO, fotocopi KTP, NIK

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3276033110750004, atas nama NURYANTO, dan fotocopi NPWP, No 44.612.325.9-412.000, atas nama NURYANTO;
8. 2 (dua) lembar fotocopi Aplikasi Pembukaan Rekening di Bank BRI, No. Rek 764901002241506, atas nama NURYANTO;
9. 1 (satu) lembar fotocopi Slip Penarikan, tanggal 18 Maret 2014, atas nama NURYANTO di Bank BRI, fotocopi Buku Tabungan BRI, No. Rek 764901002241506, atas nama NURYANTO, fotocopi Slip Transaksi;
10. 1 (satu) lembar fotocopi tanda bukti Penarikan di Bank BRI, No. Rek 764901002241506, atas nama NURYANTO, fotocopi KTP, NIK 3276033110750004, atas nama NURYANTO, fotocopi Buku Tabungan BRI, No. Rek 764901002241506, atas nama NURYANTO;
11. 1 (satu) lembar fotocopi berisi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring, No. Rek 1200007558609, atas nama JOKO MARYONO dan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring, No. Rek 1090012047528, atas nama EDDY H, H. PANJAITAN, S.H;
12. 1 (satu) lembar fotocopi Slip Penarikan dari NURYANTO, No. Rek 764901002241506 ke BAYU SUGIYARTA, No. Rek 1238-01003559503;
13. 1 (satu) lembar fotocopi Slip Penarikan, atas nama NURYANTO;
14. 1 (satu) lembar fotocopi Slip Penyetoran, atas nama LITHA Y. MAPALLEY;
15. 5 (lima) lembar fotocopi laporan Transaksi di Bank BRI, No Rekening 764901002241506, periode 17/03/2015 s/d 21/03/2017 atas nama NURYANTO;
16. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, NIK Nomor 3275023110750001 atas nama MUHAMMAD SALMAN NURYANTO;
17. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kota Depok, NIK Nomor 3276093110810001 atas nama NURYANTO;
18. 1 (satu) buah SIM C, No. SIM 751014280631 atas nama DUMERI;
19. 1 (satu) buah NPWP, No. 44.612.325.9-412.000 dengan No. NIK 3276033110750004 atas nama NURYANTO;
20. 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit, No. Kartu 4617005117192829;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit, No. Kartu 4617005127359558;
22. 1 (satu) buah Kartu VISA Mandiri Debit Bisnis Platinum, No. Kartu 4837965000689526, atas nama KSP PANDAWA MANDIRI GROUP;
23. 1 (satu) buah Kartu VISA Platinum Mandiri, No. Kartu 4259458000347716 atas nama NURYANTO;
24. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit, No. Kartu 4617005127673222;
25. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Prioritas, No. Kartu 4617009900013713;
26. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum, No. Kartu 6019004524570171;
27. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum, No. Kartu 6019004515717781;
28. 1 (satu) buah BRI Card, No. Kartu 5221845012820023;
29. 1 (satu) buah BCA Prioritas, No. Kartu 6019004008125435 atas nama NURYANTO;
30. 1 (satu) buah BRI Card, No. Kartu 5221845003268737;
31. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus, No. Rek 0312753508 atas nama NURYANTO;
32. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama, No. Rek 7649-01-002241-50-6, atas nama NURYANTO;
33. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes, No. Rek 0910-01-045095-53-2 atas nama NURYANTO;
34. 2 (dua) buah Token Mandiri;
35. 1 (satu) buah passport a.n DUMERI dengan nomor passport B 0921160;
36. 9 (sembilan) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2040076932 a.n NURYANTO;
37. 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2040144008 a.n NURYANTO;
38. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Mandiri dengan nomor rekening 1730077778778 a.n NURYANTO;
39. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Mandiri dengan nomor rekening 1570091082017 a.n NURYANTO;

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2040219512 a.n NURYANTO;
41. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2670062441 a.n AHMAD TAUFIK;
42. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada CAHYO YUDHO UTOMO sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada PT. BPRS Harta Insan sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada PT. Sanitarindo Tangsel sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada PT. KURNIA AGUNG DARMAWAN sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
46. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada NGATONO sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
47. 6 (enam) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada JOY JONANDA sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
48. 3 (tiga) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada REDI SETYONO sejumlah Rp1.456.925.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
49. 5 (lima) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada HASTOM MAHARAJO sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).
50. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada PT. AXA Mandiri Financial sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
51. 1 (satu) bundle aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO dengan nomor rekening 17300444400555.
52. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah (tanda bukti hak) Kantor Pertanian Kabupaten Tangerang dengan nomor 28.04.14.13.1.00878.

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Kontainer Besar Bukti Kepemilikan Simpanan Pokok berikut Buku Tabungan Koperasi KSP Pandawa Mandiri Group;
54. 2 (dua) Kontainer Besar Formulir Jadi Anggota KSP Pandawa;
55. 1 (satu) Dus Formulir Pendaftaran Menjadi Anggota KSP Pandawa;
56. 1 (satu) Kontainer kecil data pedagang dan laporan harian angsuran pedagang;
57. 9 (sembilan) buah Stempel;
58. 1 (satu) Plastik Anggaran Rumah Tangga KSP Pandawa;
59. 1 (satu) Plastik Buku Simpanan Anggota;
60. 2 (dua) Plastik Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pandawa Group dengan nasabah;
61. 1 (satu) Kontainer kecil Bukti Kepemilikan Simpan Pinjam dan buku Koperasi Simpan Pinjam Pandawa;
62. 1 (satu) Plastik Laporan Bulanan KSP Pandawa Mandiri Group;
63. 1 (satu) Plastik Laporan Bagi Hasil KSP Pandawa Mandiri Group;
64. 2 (dua) Plastik Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pandawa Group dengan nasabah dibawah Grup TARYO;
65. 1 (satu) Plastik Surat Penyertaan Modal di KSP Pandawa di bawah Grup ARIF RAMANSYAH;
66. 1 (satu) Plastik Surat Penyertaan Modal di KSP Pandawa di bawah Grup NURYANTO;
67. 1 (satu) Plastik laporan harian angsuran pedagang;
68. 1 (satu) Plastik Kuitansi Slip Uang Masuk Pandawa;
69. 1 (satu) Plastik Stiker Pandawa Group;
70. 1 (satu) Plastik Aplikasi Transfer Bank Mandiri;
71. 1 (satu) Dus Kabel Power, Printer dan Mouse;
72. 10 (sepuluh) lembar SPK (Surat Perjanjian Kerjasama);
73. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pencapaian Modal;
74. 2 (dua) lembar Tanda Terima Setoran;
75. 1 (satu) bundel *Print Out* Mutasi Rekening Bank Mandiri dengan No Rek 127-00-0754652-4 atas nama ANDI PRAMIDYA, Periode 1 Juni 2016 s/d 22 Februari 2017;

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bundel *Print Out* mutasi Rekening No 1570003205391 a.n NURYANTO periode 1 Januari 2013 s/d 21 Maret 2017;
77. 1 (satu) bundel *Print Out* Mutasi rekening No 157000493715 a.n NURYANTO periode 23 Juni 2015 s/d 21 Maret 2017;
78. 5 (lima) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening No 1570003205391 a.n NURYANTO;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
1. 1 (satu) unit Laptop Merek ACER;
 2. 1 (satu) unit Plastik Stempel Pandawa Group;
 3. 1 (satu) unit Handphone ZTE Fren;
 4. 3 (tiga) unit Handphone Nokia;
 5. 1 (satu) unit Handphone Asus;
 6. 1 (satu) unit Handphone Smart;
 7. 1 (satu) bundel Buku Kuitansi;
 8. 1 (satu) buah Sertifikat Toyota Camry;
 9. 1 (satu) buah KTP Kota Depok atas nama NANI SUSANTI, NIK 3276034505780016;
 10. 1 (satu) buah NPWP atas nama NANI SUSANTI, Nomor 45.066.637.5-412.000;
 11. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum, Nomor 6019004524922190, atas nama NANI SUSANTI;
 12. 1 (satu) buah Paspor BCA, Nomor 6019002636409791, atas nama NANI SUSANTI;
 13. 1 (satu) buah kartu Mandiri Silver Debit, Nomor 4097662480978710, atas nama NANI SUSANTI;
 14. 1 (satu) buah kartu Mandiri Platinum Debit, Nomor 4617005128309107, atas nama NANI SUSANTI;
 15. 1 (satu) buah Token Mandiri;
 16. 1 (satu) buah buku Akte Nikah, Nomor 628/71/XI/1995, atas nama Dumeri;
 17. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri, No. Rek 1570003278364, atas nama NANI SUSANTI;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri;
19. 1 (satu) buah STNK Mobil Honda CR-Z warna putih, No. Pol B 1111 ZFB;
20. 1 (satu) buah Tabungan Tahapan BCA atas nama NANI SUSANTI, No.Rek 2040074921;
21. 1 (satu) buah Tabungan Tahapan BCA atas nama NANI SUSANTI, No.Rek 2040184280;
22. 1 (satu) buah BPKB Mobil Range Rover warna hitam metalik, No. Pol B 1270 KO, atas nama MOHAMMAD SHOLIHUDDIN;
23. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah-hitam, No. Pol B 6577 ZBZ, atas nama NANI SUSANTI;
24. 1 (satu) bundel Aplikasi Transfer Bank mandiri;
25. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama NANI SUSANTI No. Rek 570003278364 dengan jumlah Rp750.000.000,00 tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
26. 1 (satu) bundel Berita Acara serah terima kendaraan beserta lampiran;
27. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran, No. AL 6410216215 atas nama NANI SUSANTI;
28. 1 (satu) buah Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Rembul III, No. Ijazah 0332029 atas nama NANI SUSANTI;
29. 1 (satu) buah Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Rembul III, No. Ijazah 0188474 atas nama DUMERI;
30. 1 (satu) Unit kendaraan Merek Honda Jazz GEB 1.5 E AT Jenis Minibus Tahun 2013 warna merah isi silinder 1496 CC Noka MHRGE88600DJ309466 Nosin L15A77746519 No. BPKB K02806016 No. Pol. B 305 NNI atas nama NANI SUSANTI berikut STNK dan Kunci tanpa BPKB;

Dijadikan barang bukti dalam perkara NANI SUSANTI;

1. Uang sebesar Rp1.253.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tiga rupiah);
2. 5 (lima) unit PC All In Merk HP;
3. 5 (lima) unit UPS Merk APC;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 4 (empat) unit LCD Monitor Merk HP;
5. 9 (sembilan) unit CPU;
6. 8 (delapan) keyboard Komputer;
7. 2 (dua) unit Televisi merk Polytron;
8. 3 (tiga) unit Pencetak buku tabungan Merk Epson;
9. 1 (satu) unit Pencetak buku tabungan Merk IBM;
10. 2 (dua) unit Decoder CCTV;
11. 2 (dua) unit Printer Merk Epson;
12. 1 (satu) unit Printer Merk Canon;
13. 1 (satu) unit pencetak ID Card Pandawa Merk FARGO DTC 1250E;
14. Uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
15. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening Norek 157 00 5005000 5 atas nama NURYANTO di Rekening Bank Mandiri cabang KCP Cinere Depok;
16. Uang sebesar Rp358.357.863,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
17. Uang sebesar Rp38.607.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dari rekening Norek 157 00 03205391 atas nama NURYANTO di Rekening Bank Mandiri cabang KCP Pancoran Depok;
18. 1 (satu) Unit Kendaraan Sedan CRZ 1.5 CVT tahun 2014 No. Pol B 1111 ZFB atas nama NURYANTO No. Chasis JHMZF 1422ES300467 No. Rangka LEA34000357 warna putih;
19. 1 (satu) Unit Kendaraan Jeep Grand Cherokee Tahun 2014 No. Pol B 1 PDW berikut kunci atas nama NURYANTO;
20. 1 (satu) Unit Kendaraan Jeep Range Rover warna hitam metalik No. Pol B 1270 KO atas nama NURYANTO;
21. 1 (satu) Unit Kendaraan Sedan Toyota Yarris tahun 2014 No. Pol B 1150 ZFO atas nama NANI SUSANTI No. Chasis MHFKT9F38E6013674 No. Mesin 1NZZ037706 berikut Kunci dan STNK;
22. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Desa Gombong Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Jawa Tengah kurang lebih seluas 1200 M² AJB-Girik;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Desa Rembul RT.17 RW.02 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, tanah kurang lebih seluas 1280 M² AJB-Girik sesuai SHM No. 00639 atas nama TORIFAH;
24. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Citraland Banjar Cluster The Fortuna Blok B.01/02 Desa/kelurahan Simpang Empat Banjar Sertifikat No. 00843 a.n Pemegang Hak MUHAMMAD RAFIQ ALKAFF;
25. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik SHM No. 1915, AJB. No. 681/2013, tanggal 22 Maret 2013, dengan luas 400 M², terletak di KP. Curug Rt/Rw.003/002, Curug Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, a.n Dra. NURHASANAH, disita dari NURYANTO;
26. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2241 / Harapan Jaya, dengan luas 92 M², terletak di Kel. Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Bogor, a.n SALKANI, disita dari NURYANTO;
27. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 470, dengan luas 133 M², terletak di Citeureup, Bogor, a.n BETTY ZUBAEDAH, disita dari NURYANTO;
28. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2628, dengan luas 72 M², terletak di Griya Bukit Jaya RT.08/030 Tanjung Udik Gunung Putri, Bogor, a.n IRWANTO HASIBUAN, disita dari NURYANTO;
29. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2627, dengan luas 72 M², terletak di Griya Bukit Jaya RT.08/030 Tanjung Udik Gunung Putri, Bogor, a.n BETTY ZUBAEDAH, disita dari NURYANTO;
30. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.470 / Citereup, dengan luas 133 M², terletak di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor a.n BETTY ZUBAEDAH, disita dari NURYANTO;
31. Sebidang tanah dan bangunan luas 100 M² SHM No. 1076 di Kelapa Nunggal Gunung Sindur, Bogor, a.n ENKON SUHENDAR, disita dari NURYANTO;
32. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 413 / Cipenjo, dengan luas 72 M², terletak di Desa Cipenjo,

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, a.n ENDANG SURYANA, disita dari NURYANTO;
33. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Villa Pandawa Hijau, No. 81 Depan Gubuk Ngawen, Jalan Desa Kopo Alternatif Safari Bogor; disita dari NURYANTO;
34. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 295/Cibentang, dengan luas 318 M², terletak di Cibentang, a.n ARMAN AMBON, disita dari NURYANTO;
35. Sebidang tanah dan Bangunan (Villa Ijo, Puncak), terletak di Villa Ijo, Desa Kopo, Kp. Cidokom, RT.004. RW.010, No. 7, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Puncak Bogor, Jawa Barat, disita dari NURYANTO;
36. Sebidang tanah dan bangunan 4 Ha, terletak di Desa Babakan, RT.001, RW. 004, Cseeng, Bogor, Jawa Barat, disita dari NURYANTO;
37. Tanah dan bangunan luas 100 M2 SHM No. 09146 a.n IRWAN WIBISMAIL di Perumahan Binong Blok B.18 A No.2 RT.008 RW.002, Tangerang;
38. Tanah dan bangunan luas 1.827 M2 SHM No. 6462 a.n NUNGSIH SUYANTI / IR. SURYO PUTRANTO di Jalan Aria Putra KP. Kedaung RT.001/002 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat, Tangerang;
39. Tanah dan bangunan luas 127 M2 SHM No a.n NURYANTO di Perumahan Moderen Hills Cluster Tugu Lele Depok, Jawa Barat; Magnolia No. E2-B/28 Pondok Cabe Udik Pamulang Selatan, Tangerang Selatan;
40. Tanah dan bangunan luas 100 M2 SHM No a.n H. TOMI di Cirende Ciputat, Tangerang Selatan;
41. Tanah dan bangunan luas 94 M2 SHM No. PPJB a.n EKO SETIYO di Perumahan Villa Lalita Bintaro Kav. C-18, Tangerang;
42. Tanah dan bangunan luas 94 M2 SHM No. PPJB a.n ANDHY RACHMAN FAJAR di Perumahan Villa Lalita Bintaro Kav. B-10, Tangerang;
43. Tanah dan bangunan luas 94 M2 SHM No. PPJB a.n NURYANTO di Perumahan Villa Lalita Bintaro Kav. B-12, Tangerang;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Tanah dan bangunan luas 500 M2 SHM No. atas nama SAMINGAN SANG PANGERANG di Perumahan Bukit Permai Cibubur Jalan Lasung RT.004 RW.011 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
45. Tanah dan bangunan luas 91 M2 SHM No. 4162 a.n SAMIJAN di Gang Manggis Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan;
46. Tanah dan bangunan luas 100 M2 a.n M. FATIH di Jalan Barkah Warung Sila Perumahan Fritile Mansion No. 2 RT.003/005 Ciganjur, Jakarta Selatan; dan
47. Tanah dan bangunan luas 100 M2 a.n CITRA di Jalan Barkah Warung Sila Perumahan Fritile Mansion No. 2 RT.003/005 Ciganjur, Jakarta Selatan;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk., tanggal 11 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopi KTP NIK 3276033110750004 atas nama NURYANTO;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar fotocopi Formulir Aplikasi Rekening, atas nama NURYANTO;
3. 1 (satu) lembar fotocopi Formulir Permohonan Penambahan dan Pengurangan Fasilitas Rekening, atas nama NURYANTO;
4. 1 (satu) lembar fotocopi Bukti Pembukuan Retur RTGS, atas nama NURYANTO;
5. 2 (dua) lembar fotocopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring, atas nama NURYANTO;
6. 2 (dua) lembar fotocopi Laporan Transaksi di BRI No. 0910-011-045095-53-2 periode 30/12/2015 s/d 21/03/2017 atas nama NURYANTO;
7. 1 (satu) lembar fotocopi Aplikasi Pembukaan Rekening di Bank BRI, No. Rek 764901002241506, atas nama NURYANTO, fotocopi KTP, NIK 3276033110750004, atas nama NURYANTO, dan fotocopi NPWP, No : 44.612.325.9-412.000, atas nama NURYANTO;
8. 2 (dua) lembar fotocopi Aplikasi Pembukaan Rekening di Bank BRI, No. Rek 764901002241506, atas nama NURYANTO;
9. 1 (satu) lembar fotocopi Slip Penarikan, tanggal 18 Maret 2014, atas nama NURYANTO di Bank BRI, fotocopi Buku Tabungan BRI, No. Rek 764901002241506, atas nama NURYANTO, fotocopi Slip Transaksi;
10. 1 (satu) lembar fotocopi tanda bukti Penarikan di Bank BRI, No. Rek 764901002241506, atas nama NURYANTO, fotocopi KTP, NIK 3276033110750004, atas nama NURYANTO, fotocopi Buku Tabungan BRI, No. Rek 764901002241506, atas nama NURYANTO;
11. 1 (satu) lembar fotocopi berisi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring, No. Rek 1200007558609, atas nama JOKO MARYONO dan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring, No. Rek 1090012047528, atas nama EDDY H, H. PANJAITAN, S.H;
12. 1 (satu) lembar fotocopi Slip Penarikan dari NURYANTO, No. Rek 764901002241506 ke BAYU SUGIYARTA, No. Rek 1238-01003559503;
13. 1 (satu) lembar fotocopi Slip Penarikan, atas nama NURYANTO;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotocopi Slip Penyetoran, atas nama LITHA Y. MAPALLEY;
15. 5 (lima) Lembar fotocopi laporan Transaksi di bank BRI No Rekening 764901002241506, periode 17/03/2015 s/d 21/03/2017, atas nama NURYANTO;
16. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi, NIK Nomor 3275023110750001 atas nama MUHAMMAD SALMAN NURYANTO;
17. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kota Depok, NIK Nomor 3276093110810001 atas nama NURYANTO;
18. 1 (satu) buah SIM C, No. SIM 751014280631 atas nama DUMERI;
19. 1 (satu) buah NPWP, No. 44.612.325.9-412.000 dengan No. NIK 3276033110750004 atas nama NURYANTO;
20. 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit, No. Kartu 4617005117192829;
21. 1 (satu) buah ATM Mandiri Platinum Debit, No. Kartu 4617005127359558;
22. 1 (satu) buah Kartu VISA Mandiri Debit Bisnis Platinum, No. Kartu 4837965000689526, atas nama KSP PANDAWA MANDIRI GROUP;
23. 1 (satu) buah Kartu VISA Platinum Mandiri, No. Kartu 4259458000347716 atas nama NURYANTO;
24. 1 (satu) buah Kartu ATM Platinum Debit, No. Kartu 4617005127673222;
25. 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Prioritas, No. Kartu 4617009900013713;
26. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum, No. Kartu 6019004524570171;
27. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum, No. Kartu 6019004515717781;
28. 1 (satu) buah BRI Card, No. Kartu 5221845012820023;
29. 1 (satu) buah BCA Prioritas, No. Kartu 6019004008125435 atas nama NURYANTO;
30. 1 (satu) buah BRI Card, No. Kartu 5221845003268737;
31. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus, No. Rek 0312753508 atas nama NURYANTO;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama, No. Rek 7649-01-002241-50-6, atas nama NURYANTO;
33. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes, No. Rek 0910-01-045095-53-2 atas nama NURYANTO;
34. 2 (dua) buah Token Mandiri;
35. 1 (satu) buah passport a.n DUMERI dengan nomor passport B 0921160;
36. 9 (Sembilan) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2040076932 a.n NURYANTO;
37. 2 (dua) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2040144008 a.n NURYANTO;
38. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Mandiri dengan nomor rekening 1730077778778 a.n NURYANTO;
39. 1 (satu) buah buku tabungan bisnis rupiah Mandiri dengan nomor rekening 1570091082017 a.n NURYANTO;
40. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2040219512 a.n NURYANTO;
41. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 2670062441 a.n AHMAD TAUFIK;
42. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada CAHYO YUDHO UTOMO sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada PT. BPRS Harta Insan sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada PT. Sanitarindo Tangsel sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada PT. KURNIA AGUNG DARMAWAN sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
46. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada NGATONO sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 6 (enam) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada JOY JONANDA sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
48. 3 (tiga) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada REDI SETYONO sejumlah Rp1.456.925.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
49. 5 (lima) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada HASTOM MAHARAJO sejumlah Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).
50. 1 (satu) lembar aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO kepada PT. AXA Mandiri Financial sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
51. 1 (satu) bundle aplikasi setoran Mandiri a.n NURYANTO dengan nomor rekening 17300444400555.
52. 1 (satu) buah buku sertifikat tanah (tanda bukti hak) Kantor Pertanian Kabupaten Tangerang dengan nomor 28.04.14.13.1.00878.
53. 1 (satu) Kontainer Besar Bukti Kepemilikan Simpanan Pokok berikut Buku Tabungan Koperasi KSP Pandawa Mandiri Group;
54. 2 (dua) Kontainer Besar Formulir Jadi Anggota KSP Pandawa;
55. 1 (satu) Dus Formulir Pendaftaran Menjadi Anggota KSP Pandawa;
56. 1 (satu) Kontainer kecil data pedagang dan laporan harian angsuran pedagang;
57. 9 (sembilan) buah Stempel;
58. 1 (satu) Plastik Anggaran Rumah Tangga KSP Pandawa;
59. 1 (satu) Plastik Buku Simpanan Anggota;
60. 2 (dua) Plastik Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pandawa Group dengan nasabah;
61. 1 (satu) Kontainer kecil Bukti Kepemilikan Simpan Pinjam dan buku Koperasi Simpan Pinjam Pandawa;
62. 1 (satu) Plastik Laporan Bulanan KSP Pandawa Mandiri Group;
63. 1 (satu) Plastik Laporan Bagi Hasil KSP Pandawa Mandiri Group;
64. 2 (dua) Plastik Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pandawa Group dengan nasabah dibawah Grup TARYO;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) Plastik Surat Penyertaan Modal di KSP Pandawa di bawah Grup ARIF RAMANSYAH;
 66. 1 (satu) Plastik Surat Penyertaan Modal di KSP Pandawa di bawah Grup NURYANTO;
 67. 1 (satu) Plastik laporan harian angsuran pedagang;
 68. 1 (satu) Plastik Kwitansi Slip Uang Masuk Pandawa;
 69. 1 (satu) Plastik Stiker Pandawa Group;
 70. 1 (satu) Plastik Aplikasi Transfer Bank Mandiri;
 71. 1 (satu) Dus Kabel Power, Printer dan Mouse;
 72. 10 (sepuluh) lembar SPK (Surat Perjanjian Kerjasama);
 73. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pencapaian Modal;
 74. 2 (dua) lembar Tanda Terima Setoran;
 75. 1 (satu) bundel *Print Out* Mutasi Rekening Bank Mandiri dengan No Rek. 127-00-0754652-4 atas nama ANDI PRAMIDYA, Periode 1 Juni 2016 s/d 22 Februari 2017;
 76. 1 (satu) bundel *Print Out* mutasi Rekening No.1570003205391 a.n NURYANTO periode 1 Januari 2013 s/d 21 Maret 2017;
 77. 1 (satu) bundel *Print Out* Mutasi rekening No. 157000493715 a.n NURYANTO periode 23 Juni 2015 s/d 21 Maret 2017;
 78. 5 (lima) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening No.1570003205391 a.n NURYANTO;
- Barang bukti sebagaimana tersebut dari nomor 1 sampai dengan nomor 78, tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk atas nama Terdakwa DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO;
79. 1 (satu) unit Laptop Merek ACER;
 80. 1 (satu) unit Plastik Stempel Pandawa Group;
 81. 1 (satu) unit Handphone ZTE Fren;
 82. 3 (tiga) unit Handphone Nokia;
 83. 1 (satu) unit Handphone Asus;
 84. 1 (satu) unit Handphone Smart;
 85. 1 (satu) bundel Buku Kuitansi;
 86. 1 (satu) buah Sertifikat Toyota Camry;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) buah KTP Kota Depok atas nama NANI SUSANTI, NIK 3276034505780016;
88. 1 (satu) buah NPWP atas nama NANI SUSANTI, Nomor 45.066.637.5-412.000;
89. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum, Nomor 6019004524922190, atas nama NANI SUSANTI;
90. 1 (satu) buah Paspor BCA, Nomor 6019002636409791, atas nama NANI SUSANTI;
91. 1 (satu) buah kartu Mandiri Silver Debit, Nomor 097662480978710, atas nama NANI SUSANTI;
92. 1 (satu) buah kartu Mandiri Platinum Debit, Nomor 4617005128309107, atas nama NANI SUSANTI;
93. 1 (satu) buah Token Mandiri;
94. 1 (satu) buah buku Akte Nikah, Nomor 628/71/XI/1995, atas nama Dumeri;
95. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri, No. Rek 1570003278364, atas nama NANI SUSANTI;
96. 1 (satu) buah buku Tabungan Mandiri;
97. 1 (satu) buah STNK Mobil Honda CR-Z warna putih, No. Pol B 1111 ZFB;
98. 1 (satu) buah Tabungan Tahapan BCA atas nama NANI SUSANTI, No.Rek 2040074921;
99. 1 (satu) buah Tabungan Tahapan BCA atas nama NANI SUSANTI, No.Rek 2040184280;
100. 1 (satu) buah BPKB Mobil Range Rover warna hitam metalik, No. Pol B 1270 KO, atas nama MOHAMMAD SHOLIHUDDIN;
101. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah-hitam, No. Pol B 6577 ZBZ, atas nama NANI SUSANTI;
102. 1 (satu) bundel Aplikasi Transfer Bank Mandiri;
103. 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama NANI SUSANTI No. Rek 570003278364 dengan jumlah Rp750.000.000,00 tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima kendaraan beserta lampiran;
 105. 1 (satu) lembar Akta Kelahiran, No. AL 6410216215 atas nama NANI SUSANTI;
 106. 1 (satu) buah Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Rembul III, No. Ijazah 0332029 atas nama NANI SUSANTI;
 107. 1 (satu) buah Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri Rembul III, No. Ijazah 0188474 atas nama DUMERI;
 108. 1 (satu) Unit kendaraan Merek Honda Jazz GEB 1.5 E AT Jenis Minibus Tahun 2013 warna merah isi silinder 1496 CC Noka MHRGE88600DJ309466 Nosin L15A77746519 No. BPKB K02806016 No. Pol. B 305 NNI atas nama NANI SUSANTI berikut STNK dan Kunci tanpa BPKB;
- Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 79 sampai dengan nomor 108, dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa NANI SUSANTI alias NANI binti (alm) KARTONO;
109. Uang sebesar Rp1.253.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tiga rupiah);
 110. 5 (lima) unit PC All In Merk HP;
 111. 5 (lima) unit UPS Merk APC;
 112. 4 (empat) unit LCD Monitor Merk HP;
 113. 9 (sembilan) unit CPU;
 114. 8 (delapan) keyboard Komputer;
 115. 2 (dua) unit Televisi merk Polytron;
 116. 3 (tiga) unit Pencetak buku tabungan Merk Epson;
 117. 1 (satu) unit Pencetak buku tabungan Merk IBM;
 118. 2 (dua) unit Decoder CCTV;
 119. 2 (dua) unit Printer Merk Epson;
 120. 1 (satu) unit Printer Merk Canon;
 121. 1 (satu) unit pencetak ID Card Pandawa Merk FARGO DTC 1250E;
 122. Uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluhh juta rupiah);

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari rekening Norek 157 00 5005000 5 atas nama NURYANTO di Rekening Bank Mandiri cabang KCP Cinere Depok;
124. Uang sebesar Rp358.357.863,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah);
125. Uang sebesar Rp38.607.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu rupiah) dari rekening Norek 157 00 03205391 atas nama NURYANTO di Rekening Bank Mandiri cabang KCP Pancoran Depok;
126. 1 (satu) Unit Kendaraan Sedan CRZ 1.5 CVT tahun 2014 No.Pol B 1111 ZFB atas nama NURYANTO No. Chasis JHMZF 1422ES300467 No. Rangka LEA34000357 warna putih;
127. 1 (satu) Unit Kendaraan Jeep Grand Cherokee Tahun 2014 No.Pol B 1 PDW berikut kunci atas nama NURYANTO;
128. 1 (satu) Unit Kendaraan Jeep Range Rover warna hitam metalik No.Pol B 1270 KO atas nama NURYANTO;
129. 1 (satu) Unit Kendaraan Sedan Toyota Yarris tahun 2014 No.Pol B 1150 ZFO atas nama NANI SUSANTI No. Chasis MHFKT9F38E6013674 No. Mesin 1NZZ037706 berikut Kunci dan STNK;
130. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Desa Gombong Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang Jawa Tengah kurang lebih seluas 1200 M² AJB-Girik;
131. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Desa Rembul RT.17 RW.02 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, tanah kurang lebih seluas 1280 M² AJB-Girik sesuai SHM No. 00639 atas nama TORIFAH;
132. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Citraland Banjar Cluster The Fortuna Blok B.01/02 Desa/kelurahan Simpang Empat Banjar Sertifikat no. 00843 a.n Pemegang Hak MUHAMMAD RAFIQ ALKAFF;
133. Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik SHM No. 1915, AJB. No. 681/2013, tanggal 22 Maret 2013, dengan luas 400 M², terletak di

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP. Curug RT/RW.003/002, Curug Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat,
a.n Dra. NURHASANAH, disita dari NURYANTO;

134. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2241/Harapan Jaya, dengan luas 92 M², terletak di Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Bogor, a.n SALKANI, disita dari NURYANTO;
135. Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 470, dengan luas 133 M², terletak di Citeureup, Bogor, a.n BETTY ZUBAEDAH, disita dari NURYANTO;
136. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2628, dengan luas 72 M², terletak di Griya Bukit Jaya RT.08/030 Tanjung Udik Gunung Putri, Bogor, a.n IRWANTO HASIBUAN, disita dari NURYANTO;
137. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2627, dengan luas 72 M², terletak di Griya Bukit Jaya RT.08/030 Tanjung Udik Gunung Putri, Bogor, a.n BETTY ZUBAEDAH, disita dari NURYANTO;
138. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 470 / Citeureup, dengan luas 133 M², terletak di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor a.n BETTY ZUBAEDAH, disita dari NURYANTO;
139. Sebidang tanah dan bangunan luas 100 M² SHM No. 1076 di Kelapa Nunggal Gunung Sindur, Bogor, a.n ENKON SUHENDAR, disita dari NURYANTO;
140. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 413 / Cipenjo, dengan luas 72 M², terletak di Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, a.n ENDANG SURYANA, disita dari NURYANTO;
141. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Villa Pandawa Hijau, No. 81 Depan Gubuk Ngawen, Jalan Desa Kopo Alternatif Safari Bogor, disita dari NURYANTO;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 295/Cibentang, dengan luas 318 M², terletak di Cibentang, a.n ARMAN AMBON, disita dari NURYANTO;
143. Sebidang tanah dan Bangunan (Villa Ijo, Puncak), terletak di Villa Ijo, Desa Kopo, Kp. Cidokom, RT.004. RW.010, No. 7, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Puncak Bogor, Jawa Barat, disita dari NURYANTO;
144. Sebidang tanah dan bangunan 4 Ha, terletak di Desa Babakan, RT.001, RW.004, Cseeng, Bogor, Jawa Barat, disita dari NURYANTO;
145. Tanah dan bangunan luas 100 M2 SHM No. 09146 a.n IRWAN WIBISMAIL di Perumahan Binong Blok B.18 A No.2 RT.008 RW.002, Tangerang;
146. Tanah dan bangunan luas 1.827 M2 SHM No. 6462 a.n NUNGSIH SUYANTI / IR. SURYO PUTRANTO di Jalan Aria Putra KP. Kedaung RT.001/002 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat, Tangerang;
147. Tanah dan bangunan luas 127 M2 SHM No a.n NURYANTO di Perumahan Modern Hills Cluster Tugu Lele Depok, Jawa Barat; Magnolia No. E2-B/28 Pondok Cabe Udik Pamulang Selatan, Tangerang Selatan;
148. Tanah dan bangunan luas 100 M2 SHM No a.n H. TOMI di Cirende Ciputat, Tangerang Selatan;
149. Tanah dan bangunan luas 94 M2 SHM No. PPJB a.n EKO SETIYO di Perumahan Villa Lalita Bintaro Kav. C-18, Tangerang;
150. Tanah dan bangunan luas 94 M2 SHM No. PPJB a.n ANDHY RACHMAN FAJAR di Perumahan Villa Lalita Bintaro Kav. B-10, Tangerang;
151. Tanah dan bangunan luas 94 M2 SHM No. PPJB a.n NURYANTO di Perumahan Villa Lalita Bintaro Kav. B-12, Tangerang;
152. Tanah dan bangunan luas 500 M2 SHM No. atas nama SAMINGAN SANG PANGERANG di Perumahan Bukit Permai Cibubur Jalan Lasung RT.004 RW.011 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
153. Tanah dan bangunan luas 91 M2 SHM No. 4162 a.n SAMIJAN di Gang Manggis Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Tanah dan bangunan luas 100 M2 a.n M. FATIH di Jalan Barkah Warung Sila Perumahan Fritile Mansion No. 2 RT.003/005 Ciganjur, Jakarta Selatan; dan
155. Tanah dan bangunan luas 100 M2 a.n CITRA di Jl. Barkah Warung Sila Perumahan Fritile Mansion No. 2 RT.003/005 Ciganjur, Jakarta Selatan; Barang bukti sebagaimana tersebut pada nomor 109 sampai dengan nomor 155, dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 37/PID.SUS/2018/PT BDG., tanggal 28 Februari 2018., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, tanggal 11 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN.Dpk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN.Dpk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2018;

Membaca Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Kasasi oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Nomor 37/PID.SUS/2018/PT BDG., *juncto* Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk., tanggal 23 April 2018 sebagai Pemohon Kasasi II, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 12 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2018 namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Kasasi Nomor 37/PID.SUS/2018/PT BDG., *juncto* Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk., tanggal 23 April 2018. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 37/Pid.Sus/2018/PT. Bdg., tanggal 28 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN. Dpk., Tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan Terdakwa Dumeri alias Nuryanto alias Salman Nuryanto terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin usaha yang dilakukan secara berlanjut”. Oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum,
- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;

- *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana telah berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap di persidangan, khususnya fakta bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Pandawa Group menghimpun dana secara melawan hukum dari 589,000 warga masyarakat dengan total dana kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan total Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebanyak kurang lebih 1.000.000 (satu juta) lembar yang menempatkan uangnya di PANDAWA GROUP baik secara langsung kepada Terdakwa maupun melalui para Leader PANDAWA GROUP dengan janji mendapat keuntungan besar tetapi tidak ada realisasinya;
- Bahwa berdasar fakta dalam persidangan Terdakwa telah menghimpun dana masyarakat tanpa ijin usaha dari Bank Indonesia yang dilakukan dengan cara:
 - Terdakwa membentuk Koperasi Simpan pinjam semula tidak berijin kemudian Tahun 2014/2015 telah ada ijin dari Kementerian Koperasi. Bahwa dalam mendirikan koperasi tersebut Terdakwa mempunyai pengurus sebagaimana lazimnya organisasi Koperasi. Ketua (Terdakwa sendiri), wakil ketua, sekretaris, bendahara I, bendahara II dan pengawas;
 - Bahwa dalam mendirikan koperasi Terdakwa membagi dua jenis keanggotaan, yang pertama: anggota koperasi biasa dari koperasi yang

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nama Koperasi Simpan Pinjam Pandawa. Sedang yang kedua membentuk Pandawa Group yang beranggotakan investor/nasabah simpanan yang menanamkan investasi pada Pandawa Group tersebut;

- Bahwa dalam memasarkan pandawa group agar masyarakat tertarik menanamkan uangnya dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan bunga/atau diberikan bagi hasil sebesar 10% dari nilai investasi setiap bulannya;
- Bahwa dalam memasarkan investasi tersebut Terdakwa mengklasifikasikan jenis investasi secara bertingkat, antara lain:
 - Diamond – adalah seorang yang bisa mencapai target investasi di atas nilai investasi leader bintang 8;
 - Leader bintang 8 – adalah seorang yang bisa mencapai target investasi minimal nilai investasi minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - Leader bintang 7 – adalah seorang yang bisa mencapai target investasi minimal nilai investasi minimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam memasarkan produknya Terdakwa membentuk team leader setidaknya kurang lebih 29 orang leader untuk mempromosikan dan menarik investor dari masyarakat untuk berinvestasi pada Pandawa Group tersebut dengan iming-iming bunga sebesar 10% / bulan dari nilai investasi tersebut;
- Bahwa atas kerja dari leader-leader yang dibentuk Terdakwa tersebut sehingga bisa mendapatkan investor sebanyak 569.000 (lima ratus enam puluh sembilan ribu) orang dengan total nilai investasi kurang lebih Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dengan total surat perjanjian kerja yang dibuat mencapai 1.000.000 (satu juta) lembar;
- Bahwa dalam administrasi investasi tersebut tidak dibuat buku investasi, serta pada kenyataannya Terdakwa yang bekerja bersama-sama dengan leader tersebut tidak dapat membayar bunga 10% yang diperjanjikan, serta tidak dapat pula mengembalikan nilai investasi dari masyarakat yang berinvestasi untuk seluruhnya, pembayaran bunga yang di

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjikan kepada investor lama dibayarkan dengan uang-uang investor baru;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha menyakinkan dana masyarakat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 untuk investasi tersebut tidak berijin usaha dari Bank Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usaha yang dilakukan secara berlanjut" sehingga dijatuhi pidana secara tepat dan benar sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa *judex facti* telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Bahwa karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya untuk mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa Dumeri alias Nuryanto alias Salman Nuryanto dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa Dumeri alias Nuryanto alias Salman Nuryanto dari semua tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*) tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis;

Bahwa alasan kasasi selebihnya dari Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat pernghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Agustus 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 21 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 1208 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)